



P E N E T A P A N
Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Perdata Permohonan memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Perkara Permohonan yang diajukan :

Hj Asmarida Ayub, beralamat di Jl. Tebet Timur IV G No. 40, Rt.009/Rw.008 Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat dari Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 23 Mei 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Mei 2023, tercatat dalam Register Permohonan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama Nurli Zakir Sawir, pada tanggal 13 Desember 1970, berdasarkan Akta Nikah No. 60/-/II/1971 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
 1. Jessy Nurliza Putri, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Januari 1972
 2. Dewi Andria, Perempuan, lahir pada tanggal 29 Januari 1973
 3. Frist Donni, Laki – laki, lahir pada tanggal 03 Desember 1974
 4. Firman Thoiba, Laki – laki, lahir pada tanggal 07 Januari 1977
 5. Dinni Mardiyah, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 1978
 6. Wentiza Chairia, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Agustus 1980
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Nurli Zakir Sawir telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2022 ;
4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai harta bersama yang juga menjadi hak bagian dari anak – anak Pemohon tersebut diatas, yaitu tanah :

Halaman 1 dari 16 hal Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sertifikat Hak Milik No. 3614 seluas 223 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
2. Sertifikat Hak Milik No. 3617 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
3. Sertifikat Hak Milik No. 3618 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
4. Sertifikat Hak Milik No. 3619 seluas 252 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
5. Sertifikat Hak Milik No. 3620 seluas 223 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
6. Sertifikat Hak Milik No. 3621 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
7. Sertifikat Hak Milik No. 3622 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
8. Sertifikat Hak Milik No. 3623 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
9. Sertifikat Hak Milik No. 3624 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
10. Sertifikat Hak Milik No. 3627 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
11. Sertifikat Hak Milik No. 3629 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
12. Sertifikat Hak Milik No. 3631 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
13. Sertifikat Hak Milik No. 3632 seluas 135 m², yang terletak di

Halaman 2 dari 16 hal Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

14. Sertifikat Hak Milik No. 3633 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

15. Sertifikat Hak Milik No. 3634 seluas 220 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

16. Sertifikat Hak Milik No. 3635 seluas 239 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

17. Sertifikat Hak Milik No. 3636 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

18. Sertifikat Hak Milik No. 3637 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

19. Sertifikat Hak Milik No. 3638 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

20. Sertifikat Hak Milik No. 3639 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

21. Sertifikat Hak Milik No. 3640 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

22. Sertifikat Hak Milik No. 3650 seluas 189 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

23. Sertifikat Hak Milik No. 3651 seluas 120 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

atas nama 1. Asmarida Ayub 2. Jessy Nurliza Putri 3. Dewi Andria 4. Firman Thoiba 5. Dinni Mardiyah 6. Wentiza Chairia 7. Piper Medina Azzahra 8. Emier Malikh Elnurli 9. Toriq Rashid Elnurli;

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama 1. H Firman Thoiba, Laki – laki, lahir pada tanggal 07 Januari 1977, tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum



dikarenakan sebagai penyandang disabilitas, maka Pemohon sebagai Ibu kandungnya mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut diatas ;

6. Bahwa Pemohon pada saat ini membutuhkan biaya untuk keperluannya, maka Pemohon berkeinginan menjual bidang tanah dan bangunan tersebut, oleh karena anak Pemohon yang bernama : 1. H Firman Thoiba, Laki – laki, lahir pada tanggal 07 Januari 1977, tidak cakap bertindak secara hukum dikarenakan sebagai penyandang disabilitas, maka Pemohon selaku Ibu kandung dan orang tua yang hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai Wali Orang Tua guna mewakili anak Pemohon yang sebagai penyandang disabilitas untuk melakukan tindak hukum terhadap anak Pemohon tersebut ;
7. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Maka berdasarkan hal – hal termaksud diatas, mohon Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama 1. H Firman Thoiba, Laki – laki, lahir pada tanggal 07 Januari 1977 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang sebagai penyandang disabilitas bernama : 1. H Firman Thoiba, Laki – laki, lahir pada tanggal 07 Januari 1977, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 3614 seluas 223 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 2. Sertifikat Hak Milik No. 3617 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 3. Sertifikat Hak Milik No. 3618 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 4. Sertifikat Hak Milik No. 3619 seluas 252 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.



5. Sertifikat Hak Milik No. 3620 seluas 223 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat,
Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
6. Sertifikat Hak Milik No. 3621 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
7. Sertifikat Hak Milik No. 3622 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
8. Sertifikat Hak Milik No. 3623 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
9. Sertifikat Hak Milik No. 3624 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
10. Sertifikat Hak Milik No. 3627 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
11. Sertifikat Hak Milik No. 3629 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
12. Sertifikat Hak Milik No. 3631 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
13. Sertifikat Hak Milik No. 3632 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
14. Sertifikat Hak Milik No. 3633 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
15. Sertifikat Hak Milik No. 3634 seluas 220 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
16. Sertifikat Hak Milik No. 3635 seluas 239 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
17. Sertifikat Hak Milik No. 3636 seluas 135 m², yang terletak di



Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

18. Sertifikat Hak Milik No. 3637 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

19. Sertifikat Hak Milik No. 3638 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

20. Sertifikat Hak Milik No. 3639 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

21. Sertifikat Hak Milik No. 3640 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

22. Sertifikat Hak Milik No. 3650 seluas 189 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

23. Sertifikat Hak Milik No. 3651 seluas 120 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

atas nama 1. Asmarida Ayub 2. Jessy Nurliza Putri 3. Dewi Andria 4. Firman Thoiba 5. Dinni Mardiyah 6. Wentiza Chairia 7. Piper Medina Azzahra 8. Emier Malikh Elnurli 9. Toriq Rashid Elnurli ;

4. Biaya – biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya permohonan Pemohon tersebut dibacakan dipersidangan dan setelah pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk, Atas nama Hj. Asmarida Ayub Nomor : 3174016912500028, yang diberi tanda P-1, sesuai dengan Asli;
2. Photo Copy Kartu Tanda Penduduk, Atas nama H. Firman Thoiba Nomor: 3174010701771001, yang diberi tanda P-2, sesuai dengan Asli;
3. Photo Copy Kartu Keluarga, Atas nama kepala Keluarga Hj. Asmarida Ayub, Desa/Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet Kabupaten/Kota Jakarta



Selatan Provinsi DKI Jakarta, Nomor : 31740110121008 yang diberi tanda P-3, sesuai dengan Asli;

4. Photo Copy Surat Keterangan Disabilitas dan Kemampuan Fungsional Penyandang Disabilitas dengan Pemeriksaan Dokter dari Rumah Sakit Brawijaya Hospital Saharjo Jakarta, yang diberi tanda P-4, sesuai dengan Asli;
5. Photo Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2960/WAKO/PDG/1987, atas nama Firman, tertanggal 27 Mei 1987, yang diberi tanda P-5, sesuai dengan Asli;
6. Photo Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/-/II/1971 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Barat Kota Padang, yang diberi tanda P-6, sesuai dengan Asli;
7. Photo Copy Kutipan Akta Kematian No.1371-KM-12042022-0002, atas nama Nurli Zakir Sawir, tertanggal 12 April 2022, yang diberi tanda P-7, sesuai dengan Asli;
8. Photo Copy Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Nurli Zakir Sawir bin Zakir untuk Firman Thoiba dari Mira Melani Alhasni sebagai wali dari 3 (tiga) anak kandungnya Piper Medina Azzahra, Emier Malikh Elnurli, Toriq Rashid Elnurli, tanggal 27 Maret 2023 yang diberi tanda P-8;
9. Photo Copy Surat Pernyataan Ahli Waris Almarhum Nurli Zakir Sawir bin Zakir untuk Firman Thoiba dari Jessy Nurliza Putri, Dewi Andria, Dinni Mardiyah, Wentiza Chairia, tanggal 27 Maret 2023, yang diberi tanda P-9;
10. Photo copy Salinan Penetapan No.388/Pdt.P/2022/PA.JS, tertanggal 09 Juni 2022, yang diberi tanda P-10, sesuai dengan Asli;
11. Photo copy Salinan Penetapan No.562/Pdt.P/2022/PA.JS, tertanggal 01 Agustus 2022, yang diberi tanda P-11, sesuai dengan Asli;
12. Photo Copy Foto Firman, yang diberi tanda P-12 sesuai dengan Asli;
13. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3614, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-13 sesuai dengan Asli;
14. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3617, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-14 sesuai dengan Asli;
15. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3618, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-15 sesuai dengan Asli;



16. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3619, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-16 sesuai dengan Asli;
17. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3620, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-17 sesuai dengan Asli;
18. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3621, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-18 sesuai dengan Asli;
19. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3622, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-19 sesuai dengan Asli;
20. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3623, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-20 sesuai dengan Asli;
21. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3624, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-21 sesuai dengan Asli;
22. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3627, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-22 sesuai dengan Asli;
23. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3629, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-23 sesuai dengan Asli;
24. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3631, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-24 sesuai dengan Asli;
25. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3632, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-25 sesuai dengan Asli;
26. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3633, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-26 sesuai dengan Asli;
27. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3634, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-27 sesuai dengan Asli;



28. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3635, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-28 sesuai dengan Asli;
29. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3636, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-29 sesuai dengan Asli;
30. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3637, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-30 sesuai dengan Asli;
31. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3638, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-31 sesuai dengan Asli;
32. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3639, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-32 sesuai dengan Asli;
33. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3640, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-33 sesuai dengan Asli;
34. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3650, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-34 sesuai dengan Asli;
35. Photo copy Sertifikat Nomor: Hak Milik No.3651, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, yang diberi tanda P-35 sesuai dengan Asli;

Menimbang, bahwa semua bukti surat / tulisan tersebut, telah diteliti oleh Hakim dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan semua bukti surat tersebut telah dilegalisir dan dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Basrizal B dan saksi Hj. Yusni Koto, yang telah disumpah / janji dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu-kesatuan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian tentang duduknya perkara, maka segala sesuatu yang terdapat dan termuat dalam Berita Acara



Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini, selanjutnya menjadi bagian yang turut dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk menjual bidang tanah dan bangunan tersebut, oleh karena anak Pemohon yang bernama H Firman Thoiba, Laki – laki, lahir pada tanggal 07 Januari 1977, tidak cakap bertindak secara hukum dikarenakan sebagai penyandang disabilitas, maka Pemohon selaku Ibu kandung dan orang tua yang hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai Wali Orang Tua guna mewakili anak Pemohon yang sebagai penyandang disabilitas untuk melakukan tindak hukum terhadap anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-35 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki bernama Nurli Zakir Sawir, pada tanggal 13 Desember 1970, berdasarkan Akta Nikah No. 60/-/II/1971 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak bernama :
 1. Jessy Nurliza Putri, Perempuan, lahir pada tanggal 11 Januari 1972
 2. Dewi Andria, Perempuan, lahir pada tanggal 29 Januari 1973
 3. Frist Donni, Laki – laki, lahir pada tanggal 03 Desember 1974
 4. Firman Thoiba, Laki – laki, lahir pada tanggal 07 Januari 1977
 5. Dinni Mardiyah, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Maret 1978
 6. Wentiza Chairia, Perempuan, lahir pada tanggal 25 Agustus 1980
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Nurli Zakir Sawir telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2022 ;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon mempunyai harta bersama yang juga menjadi hak bagian dari anak – anak Pemohon tersebut diatas;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama H Firman Thoiba, Laki – laki, lahir pada tanggal 07 Januari 1977, tidak cakap untuk melakukan tindakan hukum dikarenakan sebagai penyandang disabilitas, maka Pemohon



sebagai Ibu kandungnya mohon untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai wali dari anak Pemohon tersebut diatas ;

- Bahwa Pemohon pada saat ini membutuhkan biaya untuk keperluannya, maka Pemohon berkeinginan menjual bidang tanah dan bangunan tersebut, oleh karena anak Pemohon yang bernama : 1. H Firman Thoiba, Laki – laki, lahir pada tanggal 07 Januari 1977, tidak cakap bertindak secara hukum dikarenakan sebagai penyandang disabilitas, maka Pemohon selaku Ibu kandung dan orang tua yang hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai Wali Orang Tua guna mewakili anak Pemohon yang sebagai penyandang disabilitas untuk melakukan tindak hukum terhadap anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan oleh Pemohon yang beralamat di Jalan Tebet Timur IV G No. 40, Rt.009/Rw.008 Kel. Tebet Timur, Kec. Tebet Jakarta Selatan termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut diatas yang menunjukkan anak Pemohon yang bernama H Firman Thoiba, Laki – laki, lahir pada tanggal 07 Januari 1977 (bukti P-2) tidak cakap bertindak secara hukum dikarenakan sebagai penyandang disabilitas (bukti P-4), maka Pemohon selaku Ibu kandung dan orang tua yang hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai Wali Orang Tua guna mewakili anak Pemohon yang sebagai penyandang disabilitas untuk melakukan tindak hukum terhadap anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama H Firman Thoiba sebagai penyandang disabilitas sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang bertindak sebagai orang tua dari anaknya tersebut, maka untuk menjual harta yang merupakan bagian dari anak tersebut haruslah terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Negeri, maka oleh sebab itu permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan mengizinkan kepada Pemohon untuk melakukan segala hal yang diperlukan, termasuk menjual harta bersama berupa :

1. Sertifikat Hak Milik No. 3614 seluas 223 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai



- Parak Kopi.
2. Sertifikat Hak Milik No. 3617 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 3. Sertifikat Hak Milik No. 3618 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 4. Sertifikat Hak Milik No. 3619 seluas 252 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 5. Sertifikat Hak Milik No. 3620 seluas 223 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 6. Sertifikat Hak Milik No. 3621 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 7. Sertifikat Hak Milik No. 3622 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 8. Sertifikat Hak Milik No. 3623 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 9. Sertifikat Hak Milik No. 3624 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 10. Sertifikat Hak Milik No. 3627 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 11. Sertifikat Hak Milik No. 3629 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 12. Sertifikat Hak Milik No. 3631 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 13. Sertifikat Hak Milik No. 3632 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.



14. Sertifikat Hak Milik No. 3633 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
15. Sertifikat Hak Milik No. 3634 seluas 220 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
16. Sertifikat Hak Milik No. 3635 seluas 239 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
17. Sertifikat Hak Milik No. 3636 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
18. Sertifikat Hak Milik No. 3637 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
19. Sertifikat Hak Milik No. 3638 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
20. Sertifikat Hak Milik No. 3639 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
21. Sertifikat Hak Milik No. 3640 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
22. Sertifikat Hak Milik No. 3650 seluas 189 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
23. Sertifikat Hak Milik No. 3651 seluas 120 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.

atas nama 1. Asmarida Ayub 2. Jessy Nurliza Putri 3. Dewi Andria 4. Firman Thoiba 5. Dinni Mardiyah 6. Wentiza Chairia 7. Piper Medina Azzahra 8. Emier Malikh Elnurli 9. Toriq Rashid Elnurli, dengan harga jual sesuai dengan harga pasaran yang tidak merugikan si anak atau setidaknya harus diatas harga NJOP;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon guna mewakili anak yang sebagai penyandang disabilitas bernama H Firman Thoiba, Laki – laki, lahir pada tanggal 07 Januari 1977, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 3614 seluas 223 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 2. Sertifikat Hak Milik No. 3617 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 3. Sertifikat Hak Milik No. 3618 seluas 135 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 4. Sertifikat Hak Milik No. 3619 seluas 252 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 5. Sertifikat Hak Milik No. 3620 seluas 223 m², yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 6. Sertifikat Hak Milik No. 3621 seluas 135 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 7. Sertifikat Hak Milik No. 3622 seluas 135 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 8. Sertifikat Hak Milik No. 3623 seluas 135 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.



9. Sertifikat Hak Milik No. 3624 seluas 135 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
10. Sertifikat Hak Milik No. 3627 seluas 135 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
11. Sertifikat Hak Milik No. 3629 seluas 135 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
12. Sertifikat Hak Milik No. 3631 seluas 135 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
13. Sertifikat Hak Milik No. 3632 seluas 135 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
14. Sertifikat Hak Milik No. 3633 seluas 135 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
15. Sertifikat Hak Milik No. 3634 seluas 220 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
16. Sertifikat Hak Milik No. 3635 seluas 239 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
17. Sertifikat Hak Milik No. 3636 seluas 135 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
18. Sertifikat Hak Milik No. 3637 seluas 135 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
19. Sertifikat Hak Milik No. 3638 seluas 135 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
20. Sertifikat Hak Milik No. 3639 seluas 135 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.



21. Sertifikat Hak Milik No. 3640 seluas 135 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 22. Sertifikat Hak Milik No. 3650 seluas 189 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
 23. Sertifikat Hak Milik No. 3651 seluas 120 m² yang terletak di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, Kecamatan Padang Utara, Kelurahan Alai Parak Kopi.
- atas nama 1. Asmarida Ayub 2. Jessy Nurliza Putri 3. Dewi Andria 4. Firman Thoiba 5. Dinni Mardiyah 6. Wentiza Chairia 7. Piper Medina Azzahra 8. Emier Malikh Elnurli 9. Toriq Rashid Elnurli ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : Delta Tamtama, S.H.M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh M. Hoesna, S.H.M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM tersebut,

M. Hoesna, S.H.M.H.

Delta Tamtama, S.H.M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Proses.....	Rp.100.000,-
- Meterai.....	Rp. 10.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah janji	Rp. 50.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
-----+	
Jumlah	Rp.210.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)